

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem ekonomi Indonesia haruslah berdasarkan pada prinsip ekonomi Indonesia yang ada dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa ekonomi Indonesia haruslah berdasarkan atas asas kekeluargaan. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia berlandaskan pada demokrasi ekonomi, yaitu kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan saja.¹

Indonesia pernah mengalami krisis moneter yang kemudian berlanjut menjadi krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Sehingga pada saat itu menyadarkan Pemerintah Indonesia bahwa betapa lemahnya sistem dasar ekonomi di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena pemerintah Indonesia pada era orde baru mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang kurang tepat, sehingga menyebabkan pasar menjadi terdistorsi (penyimpangan yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasar).² Pasar yang terdistorsi menyebabkan harga yang terbentuk di pasar tidak lagi dapat merefleksikan hukum penawaran dan permintaan secara riil, yang mana penentuan harga dilakukan secara sepihak oleh

¹ Muhamad Sadi Is, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU*, Setara Press, Malang, 2016, h. 26.

² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Goup, Jakarta, 2012, h. 6.

pengusaha. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.³

Menurut Peri Umar Farouk dalam tulisannya yang berjudul “Pembangunan Hukum yang Market *friendly*”, mengatakan bahwa persyaratan utama agar dapat mengembangkan sistem hukum yang dapat berfungsi dengan baik bagi suatu ekonomi pasar adalah dengan membuat seperangkat hukum tertulis yang dapat menunjukkan batasan-batasan hak dan pertanggungjawaban individual yang relevan dengan kebijakan ekonomi yang pro dengan mekanisme pasar.⁴ Pendapat tersebut sejalan dengan Cheryl W. Gray dalam tulisannya yang berjudul “*Reforming Legal System in Developing and Transition Countries*”, bahwa terdapat 3 (tiga) syarat penting agar sistem hukum dapat berjalan dengan baik dalam suatu sistem ekonomi pasar yaitu, pertama dengan tersedianya hukum yang mengatur sistem pasar secara proporsional, kedua yaitu dengan kelembagaan yang mampu menerapkan serta menegakkan hukum, dan ketiga adalah dengan adanya kebutuhan dari para pelaku pasar terhadap hukum serta Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai sistem pasar.⁵

Dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Nomor 5 Tahun 1999) sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem perekonomian di Indonesia. UU Nomor 5 Tahun 1999 ini sebagai bentuk untuk menjamin kebebasan bersaing dalam sistem ekonomi tanpa hambatan serta

³ *Ibid.*

⁴ Hermansyah, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 16.

⁵ *Ibid.*

sebagai dasar hukum tertulis bagi pelaku ekonomi pasar untuk tidak melakukan praktek-praktek monopoli yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Maka dengan dibentuknya UU Nomor 5 Tahun 1999 ini telah sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Cheryl W. Gray di atas.

Secara umum, masyarakat menjalankan sebuah kegiatan usaha agar dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut memotivasi masyarakat untuk menjalankan berbagai usaha, baik kegiatan usaha yang sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda. Kegiatan usaha itulah yang pada akhirnya menimbulkan persaingan usaha di antara para pelaku usaha.

Para pelaku usaha membutuhkan sistem ekonomi pasar yang sehat agar mereka dapat bersaing secara sehat juga tanpa menyebabkan praktek monopoli. Persaingan usaha yang sehat tentu akan dapat memberikan dampak yang positif bagi para pelaku usaha agar dapat memotivasi mereka untuk meningkatkan efektivitas produksi, inovasi produk, serta meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Selain memberikan manfaat kepada pelaku usaha juga akan memberikan manfaat bagi para konsumen yaitu dengan banyaknya pilihan produk dan peningkatan kualitas produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha.

Para pelaku usaha akan berusaha untuk mencari keuntungan agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar atau raksasa, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri dengan berusaha memperkuat modal perusahaan, meningkatkan keuntungan dan kapasitas produksi yang diterima. Strategi yang sering digunakan oleh para pelaku usaha yaitu dengan melakukan

pengambilalihan saham perusahaan lain.⁶ Langkah strategi ini dilakukan oleh para pelaku usaha agar dapat meningkatkan efisiensi dan kemampuan produksi perusahaan yang lebih baik, memperbesar skala usaha agar dapat menguasai pasar, dan lain sebagainya.

Pengaturan mengenai kegiatan pengambilalihan saham perusahaan lain oleh para pelaku usaha dalam hukum persaingan usaha diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999. Pada Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999 pada intinya menjelaskan larangan bagi pelaku usaha yang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan pada Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan mengenai bentuk notifikasi atau pemberitahuan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha kepada komisi apabila penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu. Sistem notifikasi dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap kegiatan pengambilalihan saham perusahaan lain yang dilakukan oleh pelaku usaha agar tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Selanjutnya mengenai kebijakan yang mengatur batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan kepada KPPU diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan, Peleburan,

⁶ Suwinto Johan, "Implikasi Yuridis Post Merger Notification Oleh Pelaku Usaha Di Indonesia", *Dialogia Iuridicia*, Vol. 12 No. 1, November 2020, h. 64–80.

dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut sebagai PP Nomor 57 Tahun 2010). Pada Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 menggambarkan bahwa pemberitahuan yang dilakukan kepada komisi (dalam hal ini yaitu KPPU) adalah bentuk post notifikasi.⁷ Bentuk post notifikasi yang dimaksud yaitu pemberitahuan yang dilakukan kepada komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari pasca pengambilalihan saham perusahaan lain yang dilakukan oleh pelaku usaha berlaku efektif secara yuridis.

Selanjutnya, ketentuan mengenai sanksi akan pelanggaran notifikasi di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Ciptaker). Sebagai aturan pelaksana dari UU Ciptaker, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 yang menetapkan tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut sebagai PP Nomor 44 Tahun 2021).

Selain adanya sistem post notifikasi, pemerintah juga memberikan ketentuan mengenai bentuk notifikasi lainnya kepada para pelaku usaha yang merencanakan untuk melakukan kegiatan pengambilalihan saham perusahaan lain dalam Pasal 10 PP Nomor 57 Tahun 2010. Bentuk notifikasi yang dimaksud yaitu notifikasi

⁷ Xavier Nugraha, Rizki Istighfariana Achmadi, dan Nina Amelia Novita Sari, “Urgensi Notifikasi Pratransaksi 3P (Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan) Upaya Preventif Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal Legislatif* 2, No. 2, 2019, h. 84–99.

berupa sistem pra notifikasi sukarela berupa konsultasi secara lisan atau tertulis kepada KPPU.

KPPU juga mengeluarkan Perkom Nomor 3 Tahun 2019 Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut sebagai Perkom Nomor 3 Tahun 2019). Menurut Pasal 1 angka 5 Perkom Nomor 3 Tahun 2019 yang dimaksud konsultasi tertulis adalah pemberitahuan melalui formulir yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha kepada Komisi atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau aset perusahaan sebelum Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan berlaku efektif secara yuridis.

Fasilitas konsultasi ini oleh KPPU dimaksudkan untuk meminimalisir risiko adanya dugaan terkait pelanggaran transaksi yang dapat berpotensi mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Namun, konsultasi ini oleh KPPU tidak menghapuskan kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan post notifikasi atau pemberitahuan kepada KPPU setelah para pelaku usaha melakukan kegiatan pengambilalihan saham perusahaan lain serta kewenangan KPPU untuk melakukan penilaian terhadap transaksi kegiatan tersebut.

Berdasarkan kedua bentuk notifikasi yang diterapkan oleh Indonesia, penerapan post notifikasi merupakan suatu kewajiban para pelaku usaha kepada KPPU. Namun ketentuan mengenai post notifikasi sebagaimana ada dalam Pasal

29 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 dirasa kurang efektif dalam pelaksanaannya, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha. Dibandingkan dengan sistem pra notifikasi, maka sistem pra notifikasi lebih memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha yang merencanakan untuk melakukan kegiatan pengambilalihan saham perusahaan lain.⁸ Sebab, dengan adanya skema sistem pra notifikasi dapat mencegah adanya pembatalan apabila kegiatan pengambilalihan saham perusahaan lain yang dilakukan oleh para pelaku usaha ternyata terbukti mengakibatkan praktek monopoli/persaingan usaha tidak sehat.

Penerapan sistem pra notifikasi di Indonesia pernah dilakukan oleh salah satu perusahaan telekomunikasi Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Pendapat KPPU Nomor 03/KPPU/PDPT/II/2014 mengenai Penilaian terhadap Rencana Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Axis Telekomunikasi Indonesia oleh PT XL Axiata Tbk. Penilaian dilakukan secara menyeluruh oleh KPPU terhadap konsultasi tertulis yang dilakukan oleh PT XL Axiata Tbk mengenai Rencana Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Axis Telekomunikasi Indonesia oleh PT XL Axiata Tbk. Konsultasi tertulis yang dilakukan oleh PT XL Axiata Tbk ini dimaksudkan untuk memberikan pencegahan terhadap Rencana Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Axis Telekomunikasi Indonesia dikarenakan dua perusahaan tersebut merupakan

⁸ Mochamad Januar Rizki, "Wacana *Pre-Merger Notification* Menguat dalam Revisi UU Persaingan Usaha", <https://www.hukumonline.com/berita/a/wacana-i-pre-merger-notification-i-menguat-dalam-revisi-uu-persaingan-usaha-lt5c6537e35bf17?page=1>, diakses pada tanggal 16 Maret 2022, pukul 20.00 WIB.

dua perusahaan telekomunikasi besar sehingga terdapat indikasi adanya posisi dominan dalam pasar yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

Berbeda halnya dengan penerapan notifikasi yang dijalankan di Uni Eropa, yang mana telah menerapkan sistem pra notifikasi sebagai suatu kewajiban dan sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya persaingan usaha yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Uni Eropa sebelum kegiatan pengambilalihan saham yang dilakukan pelaku usaha terjadi. Selain itu juga, penerapan pengaturan mengenai sistem pra notifikasi tersebut telah berlaku secara efektif sehingga dapat mendorong peningkatan persaingan usaha serta keseimbangan terhadap persaingan usaha di Uni Eropa.

Terhadap penerapan sistem pra notifikasi di Uni Eropa dapat dilihat pada Penilaian *The European Commission* terhadap kasus mengenai pengambilalihan saham (akuisisi) yang dilakukan oleh Perusahaan Canon terhadap Perusahaan Toshiba Medical System (TMS). Komisi Pengawas Persaingan Usaha Uni Eropa memberikan denda sebesar € 28 juta (dua puluh delapan juta Euro) dikarenakan Perusahaan Canon telah menerapkan akuisisi terhadap Perusahaan Toshiba Medical System sebelum melakukan pemberitahuan dan mendapat persetujuan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Uni Eropa (*The European Commission*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang di dapatkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Perbandingan model pendekatan pengawasan terhadap pengambilalihan

saham dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa.

2. Analisis perbandingan kelebihan dan kelemahan pengaturan pra notifikasi pengambilalihan saham di Indonesia dan Uni Eropa.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan isu hukum yang telah ditemukan untuk diangkat dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui model pendekatan pengawasan terhadap pengambilalihan saham dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui perbandingan kelebihan dan kelemahan pengaturan pra notifikasi pengambilalihan saham di Indonesia dan Uni Eropa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul Pra Notifikasi Pengambilalihan Saham dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Perbandingan Indonesia dan Uni Eropa) diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

- a. Manfaat secara teoritis : diharapkan pada umumnya dapat mengembangkan wawasan di bidang ilmu hukum terutama hukum persaingan usaha, khususnya mengenai teori-teori yang berhubungan dengan notifikasi pengambilalihan saham agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang akan melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain.

- b. Manfaat secara praktis : diharapkan penelitian yang ditulis dapat digunakan sebagai salah satu sumber pemikiran terkait solusi penerapan sistem notifikasi pengambilalihan saham yang efektif bagi Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Menurut hasil penelusuran berdasarkan bahan kepustakaan yang didapatkan baik dari lingkup Fakultas Hukum Universitas Airlangga maupun Fakultas Hukum di luar Universitas Airlangga, tidak menemukan hasil penelitian yang memiliki judul dan topik sama terhadap isu hukum yang ditulis yaitu “PRA NOTIFIKASI PENGAMBILALIHAN SAHAM DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN UNI EROPA)”. Namun, dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha terdapat beberapa penulisan yang membahas mengenai tema notifikasi pengambilalihan saham dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha. Berikut judul penelitian yang memiliki pembahasan yang mirip dengan penelitian tesis ini :

1. Tesis : Notifikasi Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Sebagai Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penelitian ini di tulis oleh Levana Sheila Mutty, Alumni Magister Kenotariatan Universitas Airlangga pada Tahun 2012 yang dalam penulisannya memiliki 2 (dua) pokok pembahasan. Pertama, yaitu mengenai bentuk notifikasi yang berupa konsultasi pelaku usaha suatu perusahaan kepada KPPU sebelum perusahaan tersebut melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham. Kedua, mengenai peran notaris terhadap pembuatan akta penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham pada perusahaan yang sudah mendapatkan

ijin dari KPPU untuk melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham.⁹

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan jika seharusnya pada tahapan awal apabila suatu perusahaan ingin melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham hendaknya melakukan notifikasi atau pemberitahuan berupa konsultasi dengan melampirkan rancangan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham kepada KPPU. Selain itu juga terhadap penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham yang telah disetujui oleh KPPU dapat ditindaklanjuti dengan pembuatan akta notariil oleh Notaris kemudian didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan sistem online Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada pokok pembahasannya. Bila penelitian sebelumnya membahas mengenai proses yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan apabila akan melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham serta peran notaris, maka pada penulisan tesis ini pokok pembahasan yang diangkat mengenai perbandingan mengenai pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap sistem notifikasi pengambilalihan saham yang ada di Indonesia dengan otoritas Pengawas Persaingan Usaha Uni Eropa.

⁹ Levana Sheila Mutty, "Notifikasi Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Sebagai Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, <https://repository.unair.ac.id/37022/>.

2. Tesis : Penerapan prinsip notifikasi post merger berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (studi kasus terhadap pengambilalihan saham PT Axis Telekom Indonesia oleh PT XL Axiata TBK)

Penelitian ini ditulis oleh Indra Sofian, Alumni Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia yang pada intinya penulisannya membahas mengenai kasus pengambilalihan saham Perusahaan Seluler Axis oleh Perusahaan Seluler XL. Adapun Pengambilalihan saham pada kasus tersebut dilakukan melalui post notifikasi.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan jika seharusnya notifikasi yang digunakan oleh Perusahaan Seluler XL melalui pra notifikasi kepada KPPU agar dapat berlaku secara efektif. Sebab setelah dilakukannya pengambilalihan saham Perusahaan Seluler Axis oleh Perusahaan Seluler XL terjadi peningkatan konsentrasi pasar yang mengakibatkan potensi terjadinya *coordinated effect*.¹⁰

Perbedaan tersebut dengan penelitian tesis yang ini yaitu pada pendekatan penulisan yang digunakan. Pada penelitian tesis ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk dapat mengidentifikasi pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia terhadap pra notifikasi pengambilalihan saham oleh PT. Axis Telekomunikasi Indonesia oleh PT. XL Axiata Tbk dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha.

¹⁰ Indra Sofian, “Penerapan prinsip notifikasi post merger berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia (studi kasus terhadap pengambilalihan saham PT Axis Telekom Indonesia oleh PT XL Axiata TBK)”, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, digilib.ui.ac.id/detail?id=20389577&lokasi=lokal.

3. Tesis : Keterlambatan Notifikasi Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Hukum Persaingan Usaha.

Penelitian ini ditulis oleh Gunawan Liman, Alumni Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, yang pada intinya membahas mengenai pengenaan denda administrasi yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, PP No. 57 Tahun 2010, dan Perkom Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengenaan denda administrasi ini merupakan bentuk sanksi kepada para pelaku usaha apabila para pelaku usaha terlambat untuk melakukan pemberitahuan hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham kepada KPPU yang nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu.¹¹

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan sebelumnya menyimpulkan bahwa kegiatan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Namun, penerapan denda sebagai sanksi keterlambatan oleh pelaku usaha kepada KPPU telah menyimpang dari UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini dikarenakan KPPU hanya berfokus pada keterlambatan pelaku usaha dalam menyampaikan pemberitahuan sehingga langsung menjatuhkan denda administrasi kepada pelaku usaha.

¹¹ Gunawan Liman, “Keterlambatan Notifikasi Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Hukum Persaingan Usaha”, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2021, <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/196240>

Perbedaan tersebut dengan penelitian tesis ini adalah pada salah satu dasar hukum yang digunakan untuk mengkaji mengenai sanksi denda administrasi atas keterlambatan pemberitahuan oleh pelaku usaha pada suatu perusahaan yang melakukan kegiatan pengambilalihan saham perusahaan lain kepada KPPU. Penulisan tesis ini menggunakan PP No. 44 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana dari UU Ciptaker untuk mengkaji mengenai sanksi denda administrasi atas keterlambatan pemberitahuan notifikasi kepada KPPU.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penulisan pada penelitian tesis ini merupakan tipe penelitian hukum (*legal research*), yaitu penelitian yang bersifat normatif. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum menjelaskan bahwa penelitian hukum (*legal research*) adalah untuk memecahkan isu-isu hukum yang sedang dihadapi dengan melakukan identifikasi, analisis, dan penalaran norma hukum, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum.¹² Penulisan dalam penelitian tesis ini juga akan mengidentifikasi dan menganalisis pendapat KPPU mengenai pra notifikasi pengambilalihan saham PT. Axis Telekomunikasi Indonesia oleh PT. XL Axiata Tbk dan penilaian *The European Commission* terhadap pelanggaran notifikasi oleh Perusahaan Canon dalam perspektif hukum persaingan usaha untuk menjawab isu-isu dalam penelitian ini.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, h. 60.

1.6.2 Pendekatan (*Approach*)

Pada penelitian tesis ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan pertama yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang digunakan dengan menganalisis dan menelaah hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai untuk menjawab isu hukum pada penulisan tesis ini¹³. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk membandingkan seluruh regulasi yang mengatur mengenai sistem notifikasi pengambilalihan saham dalam hukum persaingan usaha di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 57 Tahun 2010, PP Nomor 44 Tahun 2021, Perkom Nomor 13 Tahun 2010, Perkom Nomor 1 Tahun 2019, Perkom Nomor 3 Tahun 2019. Sedangkan untuk regulasi yang mengatur mengenai sistem notifikasi pengambilalihan saham berdasarkan hukum persaingan usaha di Uni Eropa dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pada *Council Regulation (EC) Number 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation)* dan *Consolidated Version of The Treaty Functioning of the European Union (TFEU)*.

Perbandingan kedua menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengadakan suatu studi

¹³ *Ibid.*, h. 137.

perbandingan hukum pada negara lain.¹⁴ Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan hukum persaingan usaha di Indonesia dengan hukum persaingan usaha di Uni Eropa dari suatu waktu tertentu dengan waktu yang lain. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) diperlukan untuk menjawab isu yang ada dalam penulisan ini yaitu dengan menganalisis perbandingan kelebihan dan kelemahan pengaturan sistem notifikasi pengambilalihan saham di Indonesia dan Uni Eropa.

Pendekatan ketiga yang digunakan merupakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang merujuk pada doktrin-doktrin yang berkembang di bidang ilmu hukum, konsep yang bersifat universal, merujuk kepada prinsip-prinsip hukum, serta asas-asas hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang ada dalam penulisan ini.¹⁵ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diperlukan dalam penulisan ini untuk menganalisis isu hukum yang ada dalam pendapat KPPU mengenai notifikasi pengambilalihan saham di Indonesia dengan menggunakan pendekatan konsep post notifikasi. Sedangkan untuk pendapat Otoritas Pengawas Persaingan Usaha di Uni Eropa mengenai notifikasi pengambilalihan saham akan menggunakan pendekatan konsep pra notifikasi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dengan berdasarkan konsep yang dikemukakan para ahli hukum serta asas-asas dalam perundang-undangan yang relevan terhadap isu hukum dalam penulisan ini.

¹⁴ *Ibid.*, h. 173.

¹⁵ *Ibid.*, h. 177-178.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai literatur untuk menganalisis isu hukum dalam penulisan ini. Bahan hukum primer yang dimaksud merupakan peraturan perundang-undangan mengenai isu hukum dalam penelitian tesis ini diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
7. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat;

8. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
9. *Council Regulation (EC) Number 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation).*
10. *Consolidated Version of The Treaty Functioning of the European Union (TFEU)*

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian tesis ini didapatkan dari karya ilmiah hukum seperti tesis, disertasi, jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku hukum, serta doktrin hukum persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa, serta sumber lainnya yang didapat melalui internet yang memiliki keterikatan dengan isu hukum dalam penulisan ini guna menganalisis notifikasi pengambilalihan saham di Indonesia dan Uni Eropa.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum terhadap penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Langkah-langkah yang lalui dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan bahan-bahan hukum terkait prinsip notifikasi pengambilalihan saham. Selanjutnya mengklasifikasikan bahan-bahan hukum primer yang terkait dengan isu serta bahan-bahan hukum sekunder yang dikumpulkan sebagai penunjang dari bahan

hukum primer. Terakhir, menyusun bahan-bahan hukum yang telah diklasifikasi secara sistematis agar dapat mempermudah penulisan dalam menjawab isu hukum dalam penelitian tesis ini.¹⁶

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahwa bahan-bahan hukum yang terkumpul, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, kemudian setelah dipilah dan diklarifikasikan sesuai dengan rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu mengenai analisa perbandingan Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia dan Otoritas Pengawas Persaingan Usaha Uni Eropa, serta bentuk pendekatan sistem pra notifikasi dan post notifikasi dalam pendapat Komisi Persaingan Usaha di Indonesia dan Uni Eropa.

Bahwa analisis bahan hukum yang digunakan untuk menjawab isu hukum terkait isu hukum dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi komparatif. Interpretasi gramatikal dalam penulisan ini dilakukan dengan cara menguraikan susunan perumusan peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU Nomor 5 Tahun 1999, UU Nomor 40 Tahun 2007, UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 57 Tahun 2010, PP Nomor 44 Tahun 2021, Perkom Nomor 13 Tahun 2010, Perkom Nomor 1 Tahun 2019, Perkom Nomor 3 Tahun 2019 untuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai notifikasi pengambilalihan saham di Indonesia. Selanjutnya *Council Regulation (EC) Number 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation)* dan *Consolidated Version of The Treaty*

¹⁶ *Ibid.*, h. 213.

Functioning of the European Union (TFEU) digunakan untuk menganalisis mengenai notifikasi pengambilalihan saham di Uni Eropa. Sedangkan, interpretasi komparatis digunakan dengan membandingkan penerapan prinsip post notifikasi dan pra notifikasi pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal tesis ini terdiri atas 4 (empat) bab, yang mana pada setiap masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Mengenai gambaran lebih jelas pada penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut :

Bab I berisikan mengenai pendahuluan sebagai pengantar pembahasan isu hukum yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian. Pada intinya, bab ini berisikan uraian terhadap maksud dan arah untuk penulisan pembahasan selanjutnya.

Bab II berisikan mengenai pembahasan terhadap rumusan masalah pertama yaitu perbandingan model pendekatan pengawasan terhadap pengambilalihan saham dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa. Pada penulisan bab ini akan berisikan mengenai perbandingan terhadap bentuk pengawasan terhadap transaksi pengambilalihan saham di Indonesia dan Uni Eropa berdasarkan konsep sistem notifikasi pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan mengenai praktek monopoli dan/atau larangan persaingan usaha tidak sehat di masing-masing negara.

Bab III berisikan mengenai pembahasan terhadap rumusan masalah kedua yaitu analisis perbandingan kelebihan dan kelemahan pengaturan pra notifikasi pengambilalihan saham di Indonesia dan Uni Eropa. Penulisan pada bab ini akan berisikan mengenai apa saja kelebihan dan kelemahan dari bentuk pengaturan sistem pra notifikasi yang dianut oleh Indonesia dibandingkan dengan Uni Eropa sebagai bentuk pengawasan terhadap pengambilalihan saham yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hukum persaingan usaha terhadap hasil penilaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia dan Uni Eropa. Penulisan pada bab ini akan menggunakan pendekatan post notifikasi terhadap penilaian KPPU Indonesia dan pra notifikasi terhadap penilaian *The European Commission*.

Bab IV berisikan bab penutup yang merupakan bagian terakhir dari penulisan penelitian tesis yang mana di dalam bab ini memuat kesimpulan terhadap pembahasan dan jawaban isu-isu hukum yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan membantu pihak-pihak terkait.